

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

NOMOR HK.02.02.32A.32A5.07.23.81 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2024 yang

selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SOFIFI



IRI WANDIRO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Nomor : HK.02.02.32A.32A5.07.23.81

Tanggal : 10 Juli 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,50
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	76,3
		Nilai AKIP UPT	82
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	51
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96,8

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI SOFIFI



TRI WANDIRO